

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA
OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA
PADANG SECARA ARBITRASE
(Perkara Konsumen Nomor : 11/P3K/IV/2019)**

*Yunimar dan Amelia Anggraini Fitri Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
yunimar@gmail.com*

Abstract

Every time people interact with each other and this interaction often results in disputes or disputes between these parties. The disputing parties will find a way to resolve the dispute. The method of dispute resolution that we are familiar with is the method of resolving the dispute (court) and non-litigation (outside the court). The agency officially by the government to resolve disputes between consumers and business actors is the Consumer Dispute Resolution Agency. One of the duties and authorities of BPSK in the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number: 350 / KPP / Kep / 12/2001 concerning the Implementation of Duties and Authorities of BPSK, namely BPSK can resolve consumer cases through arbitration. From the results of the research, it was obtained that the arbitration conducted at the BPSK of Padang City was different from the arbitration regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. BPSK in proceedings is regulated in the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number: 350 / KPP / Kep / 12/2001 concerning the Implementation of Duties and Authorities of BPSK. Constraints in resolving consumer disputes are caused by 2 factors, namely internal factors and external factors. Internal factors consist of an incomplete library, lack of training for the Council, lack of facilities and infrastructure, as well as external factors that come from the community who are not responsive to the BPSK of Padang City. The solution provided by BPSK Kota Padang is that the Assembly looks for other literary materials from the internet and takes part in trainings.

Keyword: Consumers And Business Personnel, Arbitration.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang dalam kehidupannya masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum mengatur segala sisi kehidupan masyarakat. Setiap saat masyarakat saling berinteraksi dan interaksi ini sering menimbulkan perselisihan atau sengketa diantara pihak tersebut. Para pihak yang berselisih akan mencari cara untuk menyelesaikan sengketanya. Ada beberapa macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa atau konflik yang hadapi. Cara penyelesaian sengketa yang selama ini kita kenal adalah cara penyelesaian secaralitigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan).

Proseslitigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose* maksudnya ada pihak yang menang dan ada yang kalah, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Beberapa alasan ini membuat banyak

masyarakat khususnya pelaku usaha tidak menyukai penyelesaian sengketa secara litigasi (pengadilan). Bagi pelaku usaha waktu mereka sangat berharga dan mereka tidak ingin menghabiskan waktu berurusan dengan hukum. Sidang pada pengadilan bersifat terbuka untuk umum, pelaku usaha tidak ingin masalahnya sampai diketahui oleh orang banyak.¹

Berbeda dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi yang seiring dengan perkembangan zaman proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ikut berkembang.² Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa³ yang selanjutnya disingkat dengan APS.

APS diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian Alternatif Penyelesaian APS terdapat dalam Pasal 1 Angka (10) yang berbunyi: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Berdasarkan pengertian diatas penyelesaian sengketa melalui APS ini memberikan kebebasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyepakati prosedur apa yang akan mereka pilih. Para pihak bisa memilih hukum mana yang akan mereka pilih dan juga bisa memilih mediator atau arbiter yang akan mereka pakai. APS dapat pula menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Badan yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat dengan BPSK diatur dalam Pasal 49-58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dipertegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang BPSK. BPSK dalam beracara diatur Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :

¹Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 9.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Menurut Pasal 2 Surat Keputusan ini adalah “BPSK berkedudukan di Ibu Kota Daerah, Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan”.

Salah satu tugas dan wewenang BPSK dalam Surat Keputusan diatas yaitu BPSK dapat menyelesaikan perkara konsumen melalui arbitrase. Arbitrase menjadi pilihan bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketanya karena arbitrase diselesaikan oleh orang yang ahli dibidang itu. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Dikaitkan dengan undang-undang diatas, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan syarat yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 antara lain sebagai berikut :

1. Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
2. Para pihak dapat memilih atau menentukan cara penyelesaian yang dikehendaki dan hukum yang akan mereka gunakan.
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang akan menangani sengeketanya.
4. Penyelesaian sengketa secara arbitrase ini harus ada surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase terlebih dahulu.

Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter. Majelis jumlah anggotanya harus ganjil dan paling sedikit 3 orang yang mewakili unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha yang salah satu anggotanya wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum. Berkaitan dengan itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang diselesaikan oleh BPSK Kota Padang yang diselesaikan secara arbitrase sedangkan tidak ada perjanjian bahwa penyelesaian perkara tersebut melalui arbitrase, padahal dalam aturannya jika suatu perkara diselesaikan secara arbitrase, harus melengkapi syarat-syaratnya yakni salah

satunya adanya perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan arbitrase.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha oleh BPSK Kota Padang secara arbitrase pada Perkara Konsumen Nomor: 11/P3K/IV/2019 ?
2. Adakah kendala-kendala yang dihadapi oleh BPSK Kota Padang dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase pada Perkara Konsumen Nomor: 11/P3K/IV/2019 dan bagaimanakah solusinya?

C. Hasil Pembahasan

1. Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Oleh BPSK Kota Padang Secara Arbitrase Pada Perkara Konsumen Nomor : 11/P3K/IV/2019

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 dengan narasumber Bapak Nurmatias selaku salah satu Ketua Majelis di BPSK Kota Padang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di BPSK tidak berjenjang, apabila telah terjadi pemilihan bentuk penyelesaian dan setelah itu tidak terjadi kesepakatan, maka bentuk penyelesaiannya tidak bisa pindah ke bentuk yang lain. Misalnya para pihak ini telah memilih penyelesaian dalam bentuk mediasi dan jika nanti tidak tercapai kesepakatan, mereka ingin pindah ke bentuk arbitrase maka hal ini tidak boleh karena mediasinya dianggap gagal.⁴

Kronologi sengketa yang terjadi antara Hendri Budiman (Penggugat) melawan Toyota Auto Finance (TAF) (Tergugat) adalah sebagai berikut :⁵ Pada bulan November tahun 2017 penggugat diundang oleh Toyota Auto 2000 Khatib Sulaiman yang selanjutnya disebut tergugat dalam rangka promo atau diskon untuk pembelian mobil Toyota, penggugat hadir bersama keluarganya pada malam promo itu. Penggugat tertarik dengan promo diskon Toyota dan berniat membeli Toyota Sienta dengan cara tukar tambah dengan mobil penggugat yang sudah ada yakni Toyota Agya TRD yang masih kredit di Leasing Toyota Auto Finance (TAF). Untuk proses tukar tambah tersebut, pihak tergugat bersedia menjual atau mencarikan pembeli dan menunjuk sales bernama Riski Kurniawan. Pada hari itu telah terjadi kesepakatan jual beli dengan tergugat bahwa mobil penggugat dibantu oleh sales Riski Kurniawan

⁴Wawancara dengan Bapak Nurmatias, selaku Ketua Majelis di BPSK Kota Padang, 25 Juni 2020.

⁵Penelitian Di Kantor BPSK Kota Padang

untuk dijual secara *over kredit*, dengan catatan jika mobil penggugat sudah terjual maka baru penggugat melunasi *Don Paymen* (DP) Toyota Sienta, untuk tanda jadi penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Beberapa hari kemudian, penggugat ditelfon oleh sales Riski Kurniawan bahwa telah ada pembeli untuk mobilnya dan untuk data balik nama akan diurus olehnya. Esok harinya penggugat datang ke kantor tergugat untuk pelunasan DP mobil Toyota Sienta sesuai kesepakatan. Pada bulan Desember 2017, penggugat mendapatkan surat tagihan dari tergugat yang menyatakan tunggakan cicilan kredit mobil Toyota Agya Trd sudah beberapa lama tidak dibayar. Penggugat menelfon sales dan mendapatkan jawaban proses balik nama masih dalam proses.

Data mobil Toyota Agya Trd masih atas nama penggugat dan pada database penggugat dinyatakan melakukan jual beli di bawah tangan. Permasalahan tersebut membuat penggugat mendapatkan catatan hitam dari Bank Indonesia atau yang dikenal dengan *BI Cheking* dan sanksi APPI yang mengakibatkan penggugat tidak bisa lagi membeli kendaraan baru secara kredit di *leasing* manapun. Penggugat sudah mencoba beberapa kali menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dengan cara mendatangi kantor tergugat, namun penggugat tidak pernah bisa bertemu dengan Kepala Cabang kantor tergugat. Penggugat merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke BPSK Kota Padang melalui surat gugatan tertulis tertanggal 23 April Tahun 2019 yang didaftarkan pada sekretariat BPSK Kota Padang Nomor : 11/P3K/1V/2019.

Fakta persidangan dalam sengketa konsumen antara Hendri Budiman (Penggugat) melawan Toyota Auto Finance (TAF) (Tergugat) adalah sebagai berikut:⁶ Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui surat gugatan tertulis tertanggal 23 April 2019 yang didaftarkan pada Sekretariat BPSK Kota Padang Nomor 11/P3K/IV/2019. Tuntutan Penggugat yaitu :

1. Meminta pihak Tergugat untuk membersihkan *BI Cheking* di Bank Indonesia yang telah dilaporkan pihak Tergugat.
2. Mencabut sanksi APPI yang dikenakan ke Penggugat.

⁶Penelitian Di Kantor BPSK Kota Padang

3. Atas sanksi Bank Indonesia atau dikenakannya BI Cheking terhadap penggugat saat ini, penggugat tidak bisa mengajukan pinjaman ke perbankan dan itu sangat merugikan penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

Ketua BPSK Kota Padang mengeluarkan Penetapan Ketua BPSK Kota Padang Nomor 11/BPSK-PDG/M/P/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis dan Panitera BPSK Kota Padang yang akan memeriksa perkara ini. Pada sidang Konfirmasi gugatan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Panitera persidangan konsumen untuk hadir dipersidangan BPSK Kota Padang.

Pada sidang pertama, Konfirmasi Gugatan tanggal 8 Mei 2019, Penggugat Hendri Budiman selaku konsumen telah hadir di persidangan, Tergugat Toyota Auto Finance (TAF) tidak hadir walau sudah dipanggil secara patut oleh Panitera persidangan. Pada sidang pertama ini, Penggugat menjelaskan kronologis kejadian kepada Majelis, dan untuk mendapatkan penjelasan yang seimbang dari kedua belah pihak yang berperkara yakni Hendri Budiman selaku Penggugat dan Toyota Auto Finance selaku tergugat maka majelis BPSK yang menyidangkan perkara ini menjadwalkan kembali untuk sidang kedua tanggal 16 Mei 2019.

Persidangan kedua pada tanggal 16 Mei 2019, persidangan konformasi dilanjutkan, Penggugat hadir dan Tergugat mengirimkan surat yang pada prinsipnya menyatakan tidak mau hadir dipersidangan BPSK, namun demikian Majelis persidangan BPSK tetap melanjutkan persidangan walau tanpa kehadiran Tergugat. Pada sidang ketiga yang dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, pihak Tergugat juga tidak hadir.

Pada persidangan terakhir pada tanggal 13 Agustus 2019 Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan hanya mengirimkan Surat Tanggapan Nomor: 01/TAF-PDG/130819 tanggal 13 Agustus 2019 perihal tanggapan terhadap Surat BPSK Kota Padang Nomor: 54/BPSK-PDG/Pgl/VIII.2019. Majelis BPSK Kota Padang yang menyidangkan perkara sepakat membuat keputusan sebagai berikut :⁷

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan.

⁷Putusan BPSK Kota Padang Nomor : 17/PTS/BPSK-PDG-SBR/A/IX/2019.

2. Memerintahkan pada Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat berupa pencabutan APPI.
3. Memerintahkan pada Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat berupa pencabutan *BI Cheking* di Bank Indonesia.

Memerintahkan pada Penggugat untuk melaporkan saudara Riski Kurniawan pada pihak berwajib atas kesengajaan atau kelalaiannya sehingga terjadi permasalahan konsumen antara Penggugat dengan Tergugat sehingga nama baik Penggugat masuk daftar hitam di Bank Indonesia dapat dipulihkan.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh BPSK Kota Padang Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Pada Perkara Konsumen Nomor : 11/P3K/IV/2019 dan Solusinya

Kendala-kendala tersebut disebabkan oleh 2 faktor yaitu :

1. Faktor Internal :
 - a. Perpustakaan yang kurang lengkap
 - b. Kurangnya pelatihan terhadap Majelis
 - c. Sarana dan prasarana
 - d. Kendala pendanaan
2. Faktor Eksternal
 - a. Para Pihak Yang Dipanggil Tidak Datang
 - b. Kurangnya Sosialisasi dan Rendahnya Kesadaran Hukum Konsumen
 - c. Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap UUPK dan Lembaga BPSK

Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh BPSK Kota Padang

Solusi yang dapat dilakukan oleh anggota BPSK Kota Padang dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapinya adalah sebagai berikut :

- a. Dari segi internal para anggota maupun majelis telah mencoba solusi dengan membaca referensi yang ada di internet dan mengikuti pelatihan dengan biaya sendiri dan menurut narasumber yang sudah lama bergabung dengan BPSK ini beliau sudah banyak belajar dari sengketa-sengketa konsumen yang beliau selesaikan karena menurut beliau pengalaman merupakan guru yang terbaik. Solusi untuk dana yang belum mencukupi ini, pihak dari BPSK Kota Padang sudah mengajukan penambahan dana kepada Pemerintah Kota Padang.
- b. Dari segi eksternal untuk para pihak yang tidak datang sudah dilakukan pemanggilan kembali, namun jika tidak mengindahkan BPSK berwenang untuk

memutuskan perkara menurut keputusan majelis dan para pihak harus menerimanya. BPSK juga sudah dikenal oleh instansi pemerintah lainnya karena beberapa majelis merupakan unsur dari pemerintah dan juga dari unsur konsumen yang berupaya untuk memperkenalkan BPSK kepada masyarakat umum

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase di BPSK **berbeda** dengan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Tata cara persidangan diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK sebagai berikut :

1. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen dengan memasukkan gugatan ke Sekretariat BPSK, setelah didaftarkan gugatan akan diberikan nomor perkara.
2. Gugatan yang sudah didaftarkan akan diajukan ke Ketua BPSK untuk ditunjuk majelis yang akan menyidangkan.
3. Pada sidang pertama dilakukan konfirmasi gugatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) BPSK Kota Padang Nomor: 01 Tahun 2011). Konfirmasi gugatan ini merupakan upaya yang dilakukan BPSK dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.
4. Jika seandainya tidak ditemukannya perdamaian setelah dilakukannya konfirmasi gugatan, maka majelis memutuskan untuk dipilih bentuk penyelesaiannya yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
5. Setelah diputuskan bentuk penyelesaian secara arbitrase, maka para pihak bisa memilih majelis yang akan bertindak sebagai arbiter untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Setelah dipilih arbiter oleh para pihak, arbiter ini akan memilih siapa yang akan menjadi ketua majelis.

Kendala-kendala yang dihadapi BPSK Kota Padang dalam penyelesaian sengketa konsumen beserta solusinya. Kendala itu disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu :

1. Faktor Internal :
 - a. Perpustakaan yang kurang lengkap
 - b. Kurangnya pelatihan terhadap Majelis
 - c. Sarana dan prasarana
 - d. Kendala pendanaan
2. Faktor Eksternal
 - a. Para Pihak Yang Dipanggil Tidak Datang
 - b. Kurangnya Sosialisasi dan Rendahnya Kesadaran Hukum Konsumen
 - c. Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap UUPK dan Lembaga BPSK

Solusi dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapinya adalah sebagai berikut :

1. Solusi dari segi internal sudah bisa diatasi oleh anggota BPSK Kota Padang dengan baik dengan mengajukan penambahan dana kepada Pemerintah Kota Padang.
2. Solusi dari segi eksternal pun juga teratasi dengan memanggil kembali pihak yang tidak datang secara patut serta melalui kerjasama antara berbagai pihak dan anggota BPSK Kota Padang dalam menangani dan memperkenalkan BPSK kepada masyarakat.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Arbitrase ditinjau Reglement Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of*



Foreing Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990, Cetakan Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta.

Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa-Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska.

Witanto, 2010, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Alfabeta, Bandung.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 06/M-DAG/PER/2/2017 *Tentang BPSK*

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:350/MPP/ Kep/12 /2001 *Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK*.

PERMA Nomor 01 Tahun 2006 *tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK*.